

## ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI KOTA MAKASSAR

Andi Rahmah  
Juhaemi

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini sebagai suatu analisa penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam putusan pidana dan aspek pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menginventarisasi putusan pengadilan, buku literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.66 Pid.Sus-Pid/2014/PN.Mks telah sesuai dengan pemidanaan anak yang berdasarkan UUPA yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana pembinaan di Lembaga Sosial selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.*

**Kata kunci :** *Putusan Hakim Tindak Pemerkosaan anak*

#### A. Pendahuluan

Beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seiring dengan perkembangan di setiap negara utamanya di Indonesia, yang menjadi korban tidak hanya orang dewasa, lembaga negara dan masyarakat bahkan anak pun turut menjadi korban dari suatu kejahatan seperti tindak kekerasan, perdagangan eksploitasi, penelantaran, kejahatan seksual dan lain sebagainya. Anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak di bawah umur. Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka harus dibina dan dibentuk potensi diri yang dimiliki oleh

seorang anak dan kepribadian anak. Dalam pembentukan potensi dan kepribadian anak maka perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi anak. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap anak tersebut.

Dalam kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak, para pelaku sering tidak tersentuh oleh hukum, karena tidak dilaporkan oleh korban dan keluarga korban sendiri. Karena di dalam masyarakat sendiri menganut budaya menjaga ketat kerahasiaan keluarga, membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib sendiri. Anak-anak menjadi korban pemerkosaan adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depan anak tersebut akan hancur, dan

bagi anak yang tidak kuat menanggung beban, pilihan satu-satunya adalah bunuh diri. Perasaan merasa perempuan yang sudah tidak terhormat lagi, malu karena cibiran masyarakat akan menghantui para korban tindak pidana pemerkosaan.

Hukum Indonesia sudah mengatur secara khusus mengenai perlindungan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak. Diantaranya UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun sudah ada aturan khusus tersebut dari sudut pandang Hukum Acara Pidana, korban tetap memiliki kedudukan yang pasif, karena kepentingan korban diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan dalam prakteknya banyak aparat hukum yang menolak untuk menegakkan hukum apabila kejahatan itu berlangsung di dalam lingkup domestik. Pada prakteknya di Pengadilan terdapat cara pandangan hakim dan jaksa yang konvensional terhadap korban kejahatan seksual anak-anak, seperti yang diungkapkan oleh Jaringan Kerja Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

"Dalam menangani kasus pemerkosaan anak sebagai kasus kejahatan terhadap manusia yang berdampak serius terhadap masa depan korban, hakim sebaiknya mengubah sikap dan cara pandangnya. Hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban."

Kekerasan seksual terhadap anak, menyebabkan anak sebagai

korban seharusnya mendapat perhatian khusus oleh lembaga hukum dan aparat hukum, dan masyarakat yang sudah seharusnya mencari penyebab terjadinya kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang sasarannya anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan korban pemerkosaan memerlukan perhatian khusus dari lembaga hukum, aparat hukum dan masyarakat, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi.

Agar jelas struktur pembahasan yang akan diulas pada penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam perkara pidana No.66 Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks ?
2. Apakah penerapan sanksi pidana Terhadap pelaku tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam perkara Pidana No.66 Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks sudah sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

## B. Tinjauan Pustaka

Yuridis adalah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis/lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur dan lain sebagainya. Untuk yuridis tidak tertulis atau lisan diantaranya hukum adat, meskipun hadir dalam bentuk tidak tertulis hukum adat wajib diindahkan dan dipatuhi oleh warga masyarakat dimana hukum adat itu berlaku. Di Indonesia, hukum adat berlaku sesuai adat masing-masing daerah, dan sangat berbeda antara daerah satu dengan yang lain.

Hukum yuridis dalam bentuk

tertulis memiliki kelengkapan hukum yang bertindak sebagai penegak hukum di Indonesia. Apabila terjadi kasus pelanggaran, maka aparat penegak hukum melaksanakan proses hukumnya. Berbeda dengan hukum adat karena tidak memiliki perangkat hukum, maka apabila terjadi pelanggaran, masyarakat sendiri dipimpin oleh ketua adat yang akan memberikan sanksi berupa sanksi sosial.

Hukum pidana menurut Professor Mr. W. F. C. Van Hattum telah meluruskan hukum pidana positif yang berbunyi

"suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya sesuai penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman."

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto (2001 :20) perkosaan adalah, "Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau menurut hukum yang berlaku melanggar"

Dalam pengertian apa yang disebut pemerkosaan di suatu pihak dalam dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan pihak lain dapat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma). Dasar hukum pemerkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP, Pasal 81 dan

82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5, 6 dan 8, 44, 46, 47 dan 48 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam undang-undang di atas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan sebagai anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Pengertian pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

"(1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja sehingga menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar, selain itu juga memakai pendekatan hukum melalui norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Jenis sumber data bersifat data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis kuantitatif.

Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka yang bersumber dari buku ilmu hukum, literatur-literatur lainnya dan sumber hukum tertulis yang ada relevannya dengan masalah yang dibahas.

### D. Pembahasan

#### 1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Perkara Pidana No.66/PID/Sus-Anak/2014/PN.Mks

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta diperkuat dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan tersebut. Faktanya adalah Arman Maulana bin Arifuddin terbukti melakukan delik pemerkosaan, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang pada saat itu saksi korban baru berusia 14 (empat belas) tahun. Menurut peneliti sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan dilihat dari sisi keadilan bagi korban dan keluarga korban, dalam teori *statutory rape* mengatakan mungkin memang ada para pelaku tindakan pemerkosaan anak yang ia lakukan tersebut berdasarkan suka sama suka, namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan karena pihak berwajib beranggapan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 16 atau 18 tahun belum memiliki kemampuan untuk setuju dalam hal bercinta ini. Teori *statutory Rape* juga menjelaskan lebih lanjut bahwa para pelaku perkosaan akan dikenakan tuduhan melakukan *statutory rape* jika orang yang melakukan tindak kriminal tersebut berusia paling tidak tiga tahun lebih tua daripada korbannya dan jika kedua orang yang melakukan hubungan suami isteri tersebut merupakan teman sebaya, maka keduanya akan dikenakan tindak pidana ringan.

#### 2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Perkara Pidana No.66/PID/Sus-Anak/2014/PN.Mks

Putusan Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap

pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang obyektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana, Hakim harus mempertimbangan aspek keadilan dari :

- a. Sisi pelaku kejahatan;
- b. Sisi korban kejahatan (seberapa besar peranan korban dalam kejahatan dan dampak yang diderita oleh korban);
- c. Sisi perasaan keadilan masyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dari aspek yuridis, maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Perbuatan terdakwa terhadap korban tetap mencocoki delik tentang perlindungan anak setidaknya pada saat dia melakukan persetubuhan pertama kali dia berada di bawah ancaman terdakwa dan perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan aib kepada korban Rostita alias Ros. Berdasarkan alat bukti yang ada kemudian dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa, dengan harapan dari Majelis Hakim dan sesuai tujuan dari dibuatnya undang-undang tentang Perlindungan Anak agar terdakwa menyesali perbuatannya, korban dan keluarga, mendapatkan rasa keadilan dan juga

agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

## E. Penutup

### Kesimpulan

1. Sistem peradilan anak yang mengatakan penjatuhan hukuman pidana penjara adalah upaya terakhir atau upaya darurat dijatuhkan kepada anak.
2. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Menurut penulis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, bahwa korban tidak menjauhi si terdakwa bahkan cenderung melanjutkan hubungan mereka setelah kejadian pertama terjadi, dimana adanya unsur kekerasan terdakwa kepada korban. Majelis Hakim dalam memutus perkara yaitu perbuatan terdakwa yang mengakibatkan trauma dan aib bagi korban dan keluarganya, dengan memperkosa seorang anak di bawah umur yang masih lugu yang menyebabkan hampir dapat dipastikan anak tersebut akan mendapatkan kesulitan sosial di masa mendatang.

### Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di persidangan. Hakim juga

- seharusnya memperhatikan keadaan sosiologis dari masyarakat tempat terjadinya kasus tersebut.
2. Para orangtua atau wali selalu waspada kepada orang-orang baik yang dikenal maupun tidak dikenal dan mengingatkan anak agar tidak menjalin hubungan intens dan

terjerumus pada pola pergaulan bebas. Mengantisipasi dengan menunjukkan hal yang harus diwaspadai dalam kehidupan sosial di lingkungan terdekat seorang anak, utamanya anak di bawah umur.

#### Daftar Pustaka

- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Adami Chajawi. 2002. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Rajawali Pers, Jakarta
- ..... 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Badan Penerbit FHUI, Depok.
- Andi Rahma & Amiruddin Pabbu. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alauddin Press, Makassar
- Rahman Syamsuddin & Amiruddin Pabbu. 2013. *Hukum Acara Pidana dalam Integritas Keilmuan*. Alauddin Press, Makassar.
- Maidin Gultom. 2015. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.